

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Dr. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan tingkatan koperasi dalam UU tersebut dikenal dua tingkatan, yakni Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.¹

¹Arrainsani, "Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat" <http://thara.wordpress.com/2009/11/19/koperasi-sebagai-lembaga-ekonomi-rakyat/>, (download 9 Juli 2010 pkl.14.45)

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena didalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.²

Dengan membaiknya roda perekonomian seiring dengan semakin demokratis suasana politik di Indonesia, maka seiring pula bisnis yang berkaitan dengan lembaga keuangan juga akan semakin menjamur guna menunjang perkembangan kehidupan perekonomian. Hal tersebut disebabkan karena , dunia usaha sangat membutuhkan dukungan dalam akses permodalan demi perkembangan usaha, baik bantuan dalam hal investasi ataupun modal kerja.

Terdapat dua pandangan mengenai koperasi dalam melakukan usahanya. Pertama, adalah pandangan pragmatis yang melihat prospek perkembangan koperasi dimasa depan dengan sikap menyesuaikan diri. Dalam pandangan ini koperasi dituntut untuk mengadaptasi cara-cara swasta kedalam dan keluar dalam bentuk kerjasama dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kemitraan. Pandangan kedua mencela tindakan pragmatis dan mengingatkan agar koperasi dan pemerintah kembali kedaras (back to basic).³

² Koperasi sebagai lembaga keuangan Non Bank, <<http://skripsiakuntansi.com/search/analisis+koperasi+sebagai+lembaga+keuangan+non+bank+> >, (download 9 Juli 2010 pkl.15.15)

³ Kamaralsyah DH , *Pancawindu Gerakan Koperasi (1947-1987)*, Cetakan I, (Jakarta: Dekopin 1987), hlm 53

Seiring itu pula, dengan membaiknya dunia usaha, maka berbagai jenis lembaga keuangan pun semakin bermunculan seperti Bank, Koperasi Simpan Pinjam, Leasing, Asuransi dan lain sebagainya. Tentunya, dengan terdapatnya berbagai lembaga keuangan, maka akan sangat dibutuhkan jajaran pengelola/pengurus daripada lembaga-lembaga keuangan tersebut. Jajaran pengurus tersebut tentunya haruslah merupakan manusia-manusia yang kredibel karena bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan dan padat modal. Oleh karena itu, harus sangat ditekankan bahwa bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan. Hal tersebut sebagai akibat dari begitu banyaknya dana pihak ketiga yang dititipkan pada berbagai macam lembaga keuangan tersebut. Dana pihak ketiga adalah dana yang diterima oleh lembaga keuangan yang bukan merupakan dana yang berasal dari pendiri perusahaan atau modal sendiri. Dana tersebut dititipkan ke pengelola untuk diputar ke sektor kredit demi mendapatkan selisih laba untuk keuntungan perusahaan dan membayar bunga kepada pihak ketiga. Lembaga keuangan yang sangat terkait dengan fungsi intermediasi adalah lembaga perbankan. Perbankan adalah bisnis yang menjalankan fungsi intermediasi antara nasabah kreditur dan nasabah debitur. Fungsi ini sangat melekat sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “.

Menurut pasal tersebut diatas telah ditegaskan bahwa segala sesuatu yang menyangkut bisnis penghimpunan simpanan dari masyarakat atau pihak ketiga adalah Bank, dan bukan lembaga keuangan lainnya. Definisi tersebut seharusnya diwujudkan dalam praktek dunia perekonomian di Indonesia. Namun,

kenyataannya, begitu banyak lembaga keuangan bukan Bank yang juga menghimpun dana seperti layaknya Bank dan secara langsung ataupun tidak langsung melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga dapat menimbulkan jerat pidana bagi pengurus ataupun pengelola yang tidak beritikad baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas bagaimana dunia perkoperasian juga dalam prakteknya menjalankan praktek perbankan yang tentunya melanggar ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam, dan berakibat hingga menimbulkan pidana bagi pengurus dan manajemen yang tidak menjalankan prosedur yang benar dalam menjalankan organisasinya.

Terjadi fenomena bahwa tindakan Kospin yang mengakibatkan tindakan pidana koperasi bukan tanpa alasan. Dalam pasal 61 bagian(a) Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan: Bahwa Pemerintah dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pemerintah memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi.⁴

Dengan penafsiran dari pasal tersebut diatas tergambar bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada koperasi untuk melakukan segala bentuk usaha demi memajukan koperasi, tak terkecuali apabila usaha tersebut secara tidak langsung melanggar tujuan, prinsip dan dasar dari koperasi. Dapat dipertanyakan pula apa yang menjadi latar belakang atau motif tindakan koperasi simpan pinjam melakukan perbuatan yang mengakibatkan tindakan pidana, apakah Kospin tersebut mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti halnya sebuah Bank.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkoperasian*, UU No.25 Tahun 1992, LN No.116 tahun 1992, TLN No.3502, psl.61a

Dalam dunia perbankan, sudah ditetapkan rambu-rambu peraturan yang ketat bagi kegiatan dunia usaha perbankan baik Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Syariah dan BPR Syariah. Itupun, dalam banyak kasus, masih juga terdapat celah untuk pengurus / manajemen melakukan tindak pidana dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia . Terlebih lagi Lembaga Keuangan Non Bank/ Koperasi Simpan Pinjam yang dalam prakteknya menjalankan bisnis layaknya perbankan, namun tidak satu atap dengan institusi Perbankan dibawah naungan pengawasan oleh Bank Indonesia. Tentunya akan terjadi standar ganda dalam penerapan peraturan perundang-undangan baik peraturan koperasi ataupun Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan tindak pidana bagi yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan. Oleh karena itu, kejadian yang mengarah ke tindak penipuan yang terjadi pada Koperasi Sembilan Sejati, sangatlah kental sebagai akibat dari kelemahan Undang-Undang yang mengatur lembaga keuangan di negeri ini. Terlebih lagi, terdapat penyimpangan dalam penyaluran kredit ataupun penyimpanan dana pihak ketiga oleh bukan anggota koperasi (calon anggota) , yang jelas melanggar Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 yang berisi :

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya
- b. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Hal ini, sering dilanggar oleh banyak koperasi simpan pinjam, karena tujuan dasar untuk hanya memberikan kredit kepada anggota saja, tidaklah terlaksana dengan baik karena , kepada masyarakat umum-pun yang bukan anggota , tetap disalurkan ,

yang jelas melanggar pasal tersebut diatas. Karena hingga lewat 3 bulan sejak menjadi nasabah koperasi, tidak serta merta langsung diangkat sebagai anggota koperasi.

B. Rumusan Masalah

Penulisan ini akan membahas permasalahan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan sanksi hukum terhadap tindakan pengurus koperasi simpan pinjam yang mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan ?
2. Bagaimana peran dan sikap penegak hukum yang terkait , apabila terjadi pelanggaran tindak pidana oleh pengelola kedua jenis lembaga keuangan (Perbankan & Koperasi Simpan Pinjam) secara umum & Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati secara khusus yang berbeda peraturan, namun pada prakteknya menjalankan bisnis yang sama ?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran dan penerapan sanksi hukum yang dapat diberikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang menjalankan praktek Perbankan dalam Operasional sehari-hari serta diharapkan ditemukan solusi agar praktek kegiatan Koperasi Simpan Pinjam tidak ditemukan pelanggaran hukum di kemudian hari. Selain itu, Penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada instansi penegak hukum yang terkait untuk dapat menyempurnakan Peraturan dan Undang-Undang mengenai

Perkoperasian yang juga memberikan sanksi Pidana pada pasal-pasal dalam Peraturan/ UU tentang Perkoperasian.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan pada masa yang akan datang, akan terbentuk suatu lembaga atau peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir semua kepentingan lembaga keuangan baik bank ataupun non bank , sehingga tidak akan terjadi lagi suatu tindak pidana yang bermotif menjalankan praktek perbankan, namun lembaga tersebut adalah bukan bank.

Selain itu , penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa apabila menyimpan atau meminjam dana pada suatu lembaga keuangan, harus lebih cermat dalam melihat kewajaran dari si lembaga keuangan tempat calon nasabah akan menempatkan dananya. Hal tersebut adalah penting, karena sudah banyak kasus terjadi, dengan iming-iming bunga besar, seorang calon nasabah sangat percaya kepada suatu institusi lembaga keuangan yang tidak jelas kedudukannya baik lokasi ataupun kredibilitas lembaga tersebut.

Disisi lain, instansi yang memegang kendali atas otoritas keuangan di negeri ini, harus dapat bertindak tegas dalam menyikapi banyaknya praktek bank gelap oleh institusi bukan bank, atau secara khusus adalah lembaga koperasi. Oleh karena itu, penulis setuju atas rencana pemerintah untuk membuat suatu lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengawasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia dengan biaya operasional sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah.

Ada juga pertanyaan mengapa biaya Operasional Otoritas Jasa Keuangan selayaknya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah ? Karena beredar kabar , dalam

UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan diterbitkan, biaya operasional pengawasan atas Bank dan lembaga keuangan lainnya, akan dibebankan kepada perbankan atau lembaga keuangan lain yang bersangkutan, sehingga akan menimbulkan biaya tambahan dan celah untuk melakukan indikasi pembuatan laporan hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi terhadap koperasi yang menjadi binaannya tidak berjalan secara maksimal, terkait dengan mental sebagian besar PNS secara umum dan Kementerian Koperasi & UKM secara khusus yang sehari-hari tidak bersifat melayani, melainkan dilayani. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara acak ke beberapa koperasi Simpan Pinjam, apabila ada pejabat atau staf dari Dinas Koperasi yang datang berkunjung, sudah pasti Koperasi yang bersangkutan akan memberikan bingkisan atau uang tanda terima kasih kepada pejabat atau staf yang bersangkutan demi terciptanya hubungan baik dan mendapatkan hasil pelaporan yang hanya bersifat baik-baik saja. Hal ini tidak ditemui pada Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap lembaga keuangan lain sebagai contoh Bank Umum atau BPR. Namun, dengan pengawasan yang ketat oleh Bank Indonesia saja, masih saja terdapat Bank Umum atau BPR yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pemilik beserta jajaran pengurusnya terlibat suatu tindak pidana. Apalagi dengan indikasi Kolusi yang tercipta pada dunia perkoperasian yang tidak sebaik peraturan dan UU yang diterapkan pada dunia Perbankan..

Selama ini fungsi kontrol terhadap operasional koperasi terutama yang banyak bergerak dalam usaha simpan pinjam belum berjalan dengan baik. Hal itu karena belum ada lembaga resmi yang berperan dalam fungsi

pengembangan dan pengawasan terhadap koperasi jasa keuangan tersebut. Selama ini praktik penyimpangan termasuk rentenir banyak ditemukan di lapangan karena belum adanya aturan resmi sekaligus lembaga pengawasnya. Dalam kaitan itu, pihak kementerian juga sedang mendorong dilakukannya revisi terhadap sistem pemeringkatan koperasi sehingga dapat diketahui peta-peta koperasi di Indonesia. Kita jadi mengetahui mana yang benar-benar berkualitas dan mana yang tidak.

Selain itu, sistem pemeringkatan koperasi di Tanah Air juga dinilai harus segera direvisi karena tidak berfungsi optimal dalam kaitannya sebagai acuan perbankan untuk mengucurkan kredit. Perbankan tidak mengakui secara resmi bahkan tidak memperhitungkan peringkat koperasi untuk memberikan kredit kepada koperasi yang bersangkutan. Untuk membuat sistem rating tersebut tidak menjadi percuma pihaknya berupaya untuk menyempurnakannya terutama dalam aspek kelembagaan, keuangan, dan SDM pengelola. Selain itu, kementerian terkait akan menyempurnakan sistem rating dalam aspek keanggotaan, tata laksana, dan akuntabilitas. Sedangkan dari aspek keuangan akan direvisi dari sisi solvabilitas dan neraca.⁵

Oleh karena itu, Penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, mempunyai tujuan dan cita-cita dalam penelitian, agar hasil penulisan ini akan dapat menyumbang pemikiran terhadap berbagai instansi yang terkait dengan penegak hukum dan instansi yang bertanggung jawab pada bisnis keuangan , sehingga akan dapat ditemukan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sangat mengikat ke semua lembaga keuangan agar penyimpangan yang terindikasi

⁵ Pemerintah bentuk lembaga Pengawas Koperasi, [http://www.antaraneews.com/view/?i=1234412994&c=EKB&s=>.](http://www.antaraneews.com/view/?i=1234412994&c=EKB&s=>.,), (download 9 Juli 2010, pkl.16.30)

tindak pidana, akan semakin di-minimalisir di kemudian hari. Secara singkat penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis didalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya dibidang perkoperasian dan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perbaikan Undang-undang Perkoperasian dan pemerintah.

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif . Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan dan peraturan yang berlaku, atau dapat juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen, seperti buku-buku, undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta disertai dengan analisa lapangan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan beberapa Undang-Undang dan peraturan seperti dibawah ini:

- a. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Koperasi Simpan Pinjam
- c. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menerangkan asas-asas hukum yang digunakan dalam menegakkan peraturan di bisnis keuangan.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data primer dan data sekunder :

- a. Data hukum Primer : yaitu Penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Semarang serta instansi yang terkait dan Penelitian tentang ketentuan hukum dan peraturan pemerintah di bidang perkoperasian dan perbankan
- b. Data hukum sekunder : Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini baik berupa buku, penelitian lain, surat kabar dan artikel lainnya.

F. Analisa Data

Analisa Data dilakukan secara kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisa terhadap Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku yang mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan dibagi ke dalam 5 bab yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan secara garis besar latar belakang permasalahan, Rumusan Permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini

BAB II TINJAUAN UMUM KOPERASI

Dalam Bab ini akan dibahas tentang pengertian secara umum Koperasi, yang diperoleh dari data pustaka. Bab ini mencakup pengertian Koperasi, tinjauan ideologis Koperasi, sejarah Koperasi, Struktur Koperasi, bentuk Koperasi, prinsip-prinsip Koperasi, ruang lingkup Koperasi dan pembentukan Koperasi.

BAB III PRAKTEK KOPERASI SIMPAN PINJAM

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai Koperasi Simpan Pinjam secara umum, praktek Koperasi Simpan Pinjam dan kedudukan Koperasi Simpan Pinjam

BAB IV TINDAKAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI YANG MENGAKIBATKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA

Dalam Bab ini akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana hasil penerapan teori terhadap prakteknya yang dilakukan penulis terhadap masalah tindakan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini yang menjadi obyek study kasus penulis adalah Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang , pembahasannya terdiri dari gambaran umum (company profile), pengaitan teori-teori dasar koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkoperasian dan tindakan Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana. Tujuan dari study kasus ini adalah untuk melihat bagaimana praktek Koperasi Simpan Pinjam

dimasyarakat dan mengkaji apakah terdapat pelanggaran secara teoritis maupun yuridis , serta melihat bagaimana tanggapan pemerintah atas tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang mengakibatkan tindak pidana , dan terakhir penulis akan memberikan gambaran analisa atas study kasus tersebut dengan mengaitkan dengan teori perkoperasian dan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan hukum, yang berisi kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.